

BAB I

PENDAHULUAN

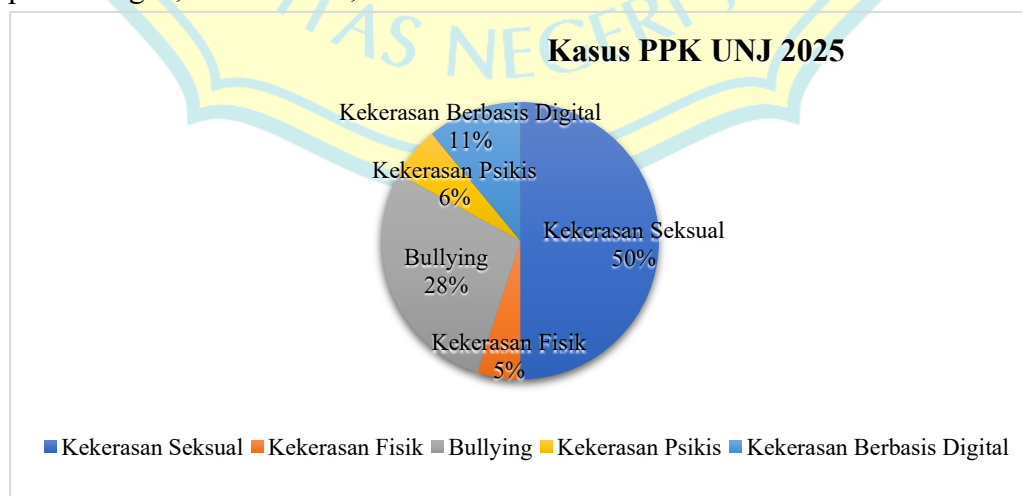
A. Latar Belakang

Kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bersifat seksual dan dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan (Larasati et al., 2025). Perbuatan semacam itu termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan umumnya terjadi dalam kondisi yang memaksa. Kekerasan seksual bisa berupa pelecehan verbal, pelecehan fisik, maupun melalui teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan individu. Wartoyo & Ginting (2023), menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi sering berkaitan dengan kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya Pancasila merupakan pedoman moral yang mengajarkan untuk saling menghormati dan memandang sesama manusia secara baik. Persoalan ini bukan hanya tentang tingkah laku, melainkan tentang kurangnya kesadaran akan nilai-nilai dan moralitas dalam diri individu.

Kekerasan seksual merupakan ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja dan siapa pun berpotensi mengalaminya. Fenomena ini kerap muncul dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan, maupun pergaulan dengan teman sebaya (Ariyanti et al., 2021). Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2025 mencatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di lingkungan Perguruan Tinggi. Kekerasan seksual

sebagai bentuk kasus yang paling banyak dilaporkan sebesar 37,51% (Komnas Perempuan, 2025). Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi ancaman nyata yang belum dapat ditangani secara optimal di berbagai lingkungan kehidupan, termasuk lingkungan pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi sebagai tempat belajar dan berkembang yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kenyataannya kekerasan seksual masih muncul sebagai masalah yang mengancam rasa aman civitas akademika dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan serta hak atas pendidikan yang layak. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai landasan hukum awal bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Seiring perkembangan kebutuhan, regulasi tersebut kemudian diperbarui melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi yang memperluas cakupan bentuk kekerasan tidak hanya kekerasan seksual, tetapi juga kekerasan fisik, psikis, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi.



Gambar 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan di Universitas Negeri Jakarta

Sumber: Lapporan Satgas PPK UNJ tahun 2025

Universitas Negeri Jakarta juga menghadapi tantangan terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan data pada gambar 1.1 dari laporan Satgas PPK UNJ, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 18 kasus kekerasan yang terjadi. Kasus kekerasan seksual menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan yaitu sebanyak 9 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi belum sepenuhnya bersih dari tindakan kekerasan seksual. Sehingga diperlukan kebijakan yang bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara optimal dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Universitas Negeri Jakarta merespon atas kondisi tersebut dengan menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan sebagai dasar hukum untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman. Peraturan ini mengatur upaya pencegahan, mekanisme penanganan, dan peran civitas akademika dalam menanggulangi tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Adanya peraturan ini mahasiswa belum sepenuhnya mengetahui dan mendukung upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan secara aktif. Implementasi kebijakan menjadi hal yang penting untuk ditelusuri guna memahami bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktiknya di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

Penelitian mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif kebijakan dan rekomendasi kelembagaan. Simanjuntak & Isbah (2022), menemukan bahwa meskipun Permendikbudristek Nomor 30

Tahun 2021 telah diterbitkan sebagai landasan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, namun implementasinya belum dilakukan secara merata oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Temuan serupa disampaikan oleh Febrianti et al. (2022) yang menunjukkan bahwa Universitas Muhammadiyah Ponorogo belum memiliki kebijakan turunan yang jelas sebagai bentuk implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, sehingga penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis kebijakan secara normatif. Penelitian Pranggono (2025) juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan anti kekerasan masih didominasi oleh kegiatan sosialisasi dan pembentukan Satgas, tanpa diikuti oleh internalisasi nilai-nilai anti kekerasan dalam berbagai aspek kehidupan kampus.

Studi-studi terdahulu tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi masih didominasi pembahasan mengenai regulasi, strategi kelembagaan, dan upaya sosialisasi. Kajian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagai suatu kebijakan publik, terutama yang menelaah proses pelaksanaan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Negeri Jakarta juga masih belum banyak ditemukan. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Negeri Jakarta. Kesenjangan tersebut mendorong perlunya penelitian yang mengkaji implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara

lebih komprehensif melalui analisis aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan.

Penelitian ini menjadi penting karena keberhasilan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi dilihat juga sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan di lingkungan perguruan tinggi. Kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual merupakan bagian dari kebijakan publik yang berperan dalam melindungi hak-hak warga kampus dan menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Dalam perspektif kajian PKn, implementasi kebijakan ini mencerminkan upaya mewujudkan nilai keadilan dalam Pancasila sila ke lima, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesadaran hukum, dan tanggung jawab.

Penelitian ini merupakan pengembangan keilmuan PPKn, khususnya dalam kajian hak asasi manusia, kesadaran hukum, dan pendidikan kewarganegaraan, dengan menggunakan implementasi kebijakan publik sebagai fokus analisis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian PPKn dalam menganalisis implementasi kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara dan perwujudan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan tinggi.

B. Masalah Penelitian

Fenomena kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih menjadi isu yang krusial dan memerlukan perhatian yang serius. Universitas Negeri Jakarta telah menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 4 Tahun 2025 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, termasuk

kekerasan seksual sebagai dasar hukum untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman. Data dari laporan Satgas PPK UNJ menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 masih tercatat 18 kasus kekerasan, dengan kekerasan seksual sebagai kasus terbanyak sebanyak 9 kasus. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara optimal.

Permasalahan implementasi muncul dari berbagai aspek, mulai dari sejauh mana kebijakan dikomunikasikan kepada sivitas akademika, ketersediaan sumber daya pendukung, komitmen pelaksana kebijakan, hingga koordinasi antar unit dalam penanganan kasus. Kondisi ini mengindikasikan perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNJ dilaksanakan dalam praktiknya. Penelitian kualitatif diperlukan untuk menggali secara mendalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Negeri Jakarta.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 4 Tahun 2025. Fokus penelitian menekankan pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, serta bagaimana mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dijalankan di lingkungan kampus yang dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III.

Subfokus penelitian ini mencakup mekanisme yang diterapkan dalam kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Negeri

Jakarta. Hal ini meliputi upaya pencegahan, sistem pelaporan, dan proses penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Negeri Jakarta yang ditinjau berdasarkan teori implementasi G. Edward III yang meliputi empat dimensi, yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya pendukung, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah dan fokus pada penelitian, dapat disimpulkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme yang diterapkan dalam kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Negeri Jakarta?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Teori Implementasi Geroge Edward III?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian kebijakan publik dan pendidikan kewarganegaraan, khususnya terkait implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini memperkaya kajian implementasi kebijakan dengan memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Negeri

Jakarta Nomor 4 Tahun 2025. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada kajian PKn dalam menelaah perwujudan nilai keadilan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab warga negara melalui implementasi kebijakan di lingkungan kampus.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa mengenai kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta, termasuk mekanisme pelaporan dan saluran pengaduan yang tersedia, sehingga mahasiswa dapat mengakses layanan penanganan kasus secara tepat apabila dibutuhkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya menciptakan budaya kampus yang aman, saling menghormati, dan bebas dari kekerasan seksual.

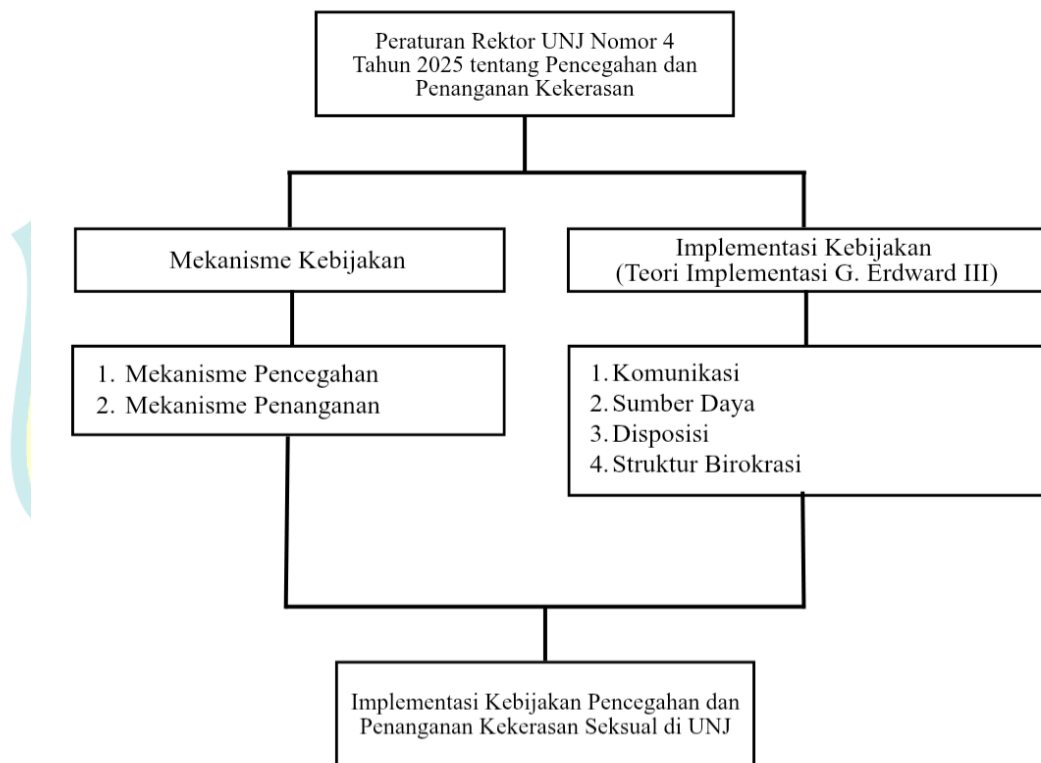
2. Bagi Satgas PPK

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan, khususnya kekerasan seksual terkait program pencegahan, mekanisme pelaporan, dan penanganan kasus yang dijalankan oleh Satuan Tugas PPK.

3. Bagi Universitas Negeri Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan implementasi Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 4 Tahun 2025, terutama dalam penyempurnaan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan guna mewujudkan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

F. Kerangka Konseptual



Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual